

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
REKENING NASABAH BANK¹**

Oleh : Adityah Pontoh²

Dosen Pembimbing:

Berlian Manoppo, SH, MH;

Selviani Sambali, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan pembobolan bank dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan pembobolan bank yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan, hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi (pihak dalam bank) yang turut andil meelakukan pembobolan bank. Pihak-pihak yang melakukan pembobolan bank tersebut menggunakan modus porandi mulai dari pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, mekanisme transfer dana, hingga pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C. 2. Konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal pembobolan bank telah berlaku dan dapat diterapkan dalam system peradilan di Indonesia. System pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat diberlakukan terhadap pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (*doctrine of vicarious liability*), menurut ajaran ini korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum sendiri, yang melakukan tindakan hukum adalah pengurus

dalam korporasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari korporasi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya dapat dilakukan secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non litigasi melakukan pelaporan kepada lembaga mediasi perbankan Indonesia, sedangkan secara litigasi melalui jalur pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Pembobolan Rekening, Nasabah Bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Bank yang dengan fungsinya antra lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian masyarakat. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.³

Pembobolan bank yang terjadi pada umumnya melibatkan orang dalam bank (pihak interent/pihak terafiliasi) yang tentunya mengetahui seluk beluk mekanisme dan system keamanan bank yang bersangkutan. Keterlibatan orang dalam ini ada yang memang murni inisiatif dan kerjasama antar orang dalam, ada juga kolaborasi antara orang dalam bank dengan orang luar bank (eksteren), atau bahkan benar-benar pembobolan yang dilakukan oleh orang luar bank dengan merusak system pada sebuah bank dengan melakukan heker menggunakan fasilitas internet.⁵ Kesemuaan kasus pembobolan bank ini

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101618

³ Muhammad Djumhanna,. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006, hal.337.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini,. *Himpunan Tulisan Kapita Selektta Hukum Perbankan*, jilid 1,; UI Press, Jakarta, 2006, hlm 20.

memperlihatkan bahwa masih lemahnya system keamanan yang diberikan oleh bank, selain itu peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan berhak untuk memberikan pengawasan juga dinilai kurang.

Berbagai modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh pembobol bank harus segera diantisipasi oleh aparat hukum di Indonesia, kerja cepat dan pembuktian yang cermat harus mampu dilakukan agar hukum tidak terlihat lemah. Pembobolan bank merupakan jenis kejahatan krah putih (*white color crime*) yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.⁶ Saat ini perkembangan pertanggungjawaban hukum secara pidana sudah mulai meluas, dalam konsep hukum pidana pertanggungjawaban tidak hanya bisa dimintakan kepada perseorangan, tetapi sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara korporasi. Kendalanya adalah Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini belum begitu dimanfaatkan, selain konsep pertanggungjawaban korporasi ini belum begitu dikenal luas, konsep ini juga masih dalam ranah abu-abu. Pemahaman yang mendalam untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan perlindungan bagi nasabah dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia masih sangat perlu untuk dipahami dan dianalisis, maka dari itu disusunlah skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan Atas Rekening Nasabah Akibat dari Tindak Pidana Pembobolan Bank" Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan pembobolan bank?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam

upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.⁷ Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normative dimaksudkan untuk mengkaji arti, maksud dari tanggung jawab korporasi perbankan terhadap kerugian konsumen perbankan sebagai akibat kejahatan pembobolan bank, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab, ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum pidana ekonomi yang berkaitan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Perbankan dalam Melakukan Kejahatan Pembobolan Bank

Kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak didalamnya, sebagian besar didukung oleh pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan system peredaran uang di bank tersebut termasuk system jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Pada saat melakukan kejahatan perbankan, pelaku biasanya menggunakan modus-modus operandi tertentu.

Modus operandi mengandung makna cara melakukan kejahatan. Istilah modus operandi berbicara tentang bagaimana cara melakukan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Dalam kaitan dengan persoalan modus operandi ini perlu dipahami bahwa bentuk-bentuk modus operandi yang dilakukan seorang pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya sering kali istilahnya sama dengan istilah yang dipergunakan untuk tindakan yang dikualifikasikan sebagai delik menurut KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Kejahatan pembobolan bank termasuk dalam kelompok kejahatan krah putih (*white collar crime*), ia merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan intelektual dan teknologi yang canggih, sehingga hampir mustahil apabila

⁶ Hermansyah, Op Cit, hlm 147

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, Bayumedia Publishing: Malang, 2005, hlm 220-221.

ia dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang bank.²¹ Modus operandi dalam pembobolan bank antara lain pemalsuan dokumen, transaksi fiktif, pembukuan ganda, manipulasi.²² dan korupsi, penggelapan uang nasabah, pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur seperti penyelewengan dalam transaksi yang menggunakan L/C, transfer, dan perubahan/perusakan data.²³ Sebagian dari modus operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan serta teknologi canggih berupa komputer, yakni dalam hal transfer dan perubahan/perusakan data. Unsur khas dalam korupsi adalah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keangan Negara.

Dari berbagai jabaran modus operandi yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh pembobol bank, secara umum dapat dikelompokkan dalam dua jenis kejahatan pembobolan bank, yaitu;

1. Kejahatan pembobolan bank dalam bentuk *error omission*.

Bentuk *error omission* berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi administratif yang dimuat dalam ketentuan baku.

2. Kejahatan pembobolan bank dalam *error commission*

Berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tetapi karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur tetap saja dilakukan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi normatif

yang biasanya dimuat dalam *code of conduct* (kode etik).²⁴

Pembobolan bank yang dilakukan oleh pelaku pada umumnya menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan pengetahuan tentang seluk beluk transaksi dalam dunia perbankan. Hal ini lah yang memungkinkan kontribusi pihak dalam (pihak terafiliasi) dalam kejahatan ini begitu besar. Berikut ini akan dipaparkan modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembobolan bank, yang terdiri dari:

1. Pemalsuan Dokumen
2. Pembukuan Ganda
3. Penggelapan Uang Nasabah
4. Mekanisme Transfer Dana
5. Pemanfaatan/ Penyalahgunaan Prosedur Mekanisme L/C

B. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Dibobol Dana Pada Rekeningnya.

Permasalahan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana telah berlaku di Indonesia, salah satu aturan perundang-undangan yang telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi ini adalah Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kejahatan pembobolan bank merupakan bagian dari kejahatan perbankan. Tidak ada definisi yang seragam tentang kejahatan perbankan, bahkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pun tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan perbankan, begitu juga dengan definisi kejahatan pembobolan bank. Meskipun tidak memberikan definisi tentang kejahatan perbankan, Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak

²¹ Hermansyah, 2005, *Op Cit*, hlm 149.

²² Memanipulasi merupakan perbuatan curang dalam hal menyasati prosedur, melawan prosedur yang berlaku atau tindakan lain dalam bentuk apapun dimana tindakan itu bersifat menyalahi prosedur sedemikian rupa, sehingga pihak lain dirugikan sementara si manipulator mendapatkan keuntungan dari tindakannya itu.

²³ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1971, hlm 51.

²⁴ Krisna Wijaya, "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, cetakan kedua, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2002, hlm 38

pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam, yaitu⁴¹:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Meskipun tidak ada definisi yang pasti yang ditemukan tentang kejahatan pembobolan bank, peneliti mencoba memberikan pengertian tentang kejahatan pembobolan bank melalui uraian bahasan berikut. Kejahatan pembobolan bank merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang terkategori kedalam kejahatan kerah putih (*white color crime*), yang menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan, dengan mengambil dana dari bank yang bukan haknya secara curang dan melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan. Undang-undang Perbankan telah mengatur beberapa jenis tindak pidana perbankan, yang dibedakan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.⁴² Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perbankan ternyata tidak semua jenis tindak pidana perbankan diatur di dalam Undang-undang Perbankan, hanya lebih menekankan pada bentuk-bentuk tindak pidana perbankan dengan bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan. Dalam hal bank menjadi sarana terjadinya tindak pidana perbankan, jangkauan serta ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-undang Perbankan tampak lebih menekankan pada persoalan perizinan, prosedur administratif perbankan, pengelolaan perbankan oleh direksi, komisaris, karyawan, serta pihak terafiliasi, dan rahasia bank.

Pembobolan bank merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia perbankan Indonesia. Pembobolan bank dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh pihak terafiliasi atau pihak luar. Alternatif lain dalam pembobolan bank ini terjadi sebagai

hasil kerjasama antara pihak dalam atau pihak terafiliasi dengan pihak luar. Yang dimaksud dengan pihak luar dalam hal ini adalah anggota masyarakat pada umumnya bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi. Penggunaan bilyet giro palsu merupakan salah satu bentuk modus operandi. Penggunaan komputer merupakan modus operandi yang dipraktikan untuk membobol BNI 1946 Cabang New York, komputer tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan transfer dana. Pembobolan bank dapat terjadi dalam rangka tindak pidana perbankan

dan tindak pidana di bidang perbankan. Pembobolan bank yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas. Pembobolan bank dalam arti sempit merupakan pembobolan bank dalam rangka tindak pidana Tindak pidana perbankan adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.

Tindak pidana dengan bank sebagai sarannya disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan, dalam hal ini bank berkedudukan sebagai objek kejahatan perbankan. perbankan yang dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang bersifat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau peraturan hukum lainnya. Pembobolan bank dapat terjadi tidak hanya dalam kerangka pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum perbankan, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan dalam kerangka tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dengan bank sebagai sarannya. Pembobolan bank dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum pidana di luar ketentuan hukum perbankan dengan menggunakan bank sebagai sarannya atau bank sebagai korban dapat dikategorikan sebagai pembobolan bank dalam arti luas.⁴³ Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa pembobolan bank yang dilakukan dalam rangka pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap Undang-undang No. 10

⁴¹ Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005., hlm 17

⁴² Hermansyah, *Op Cit.*, hlm 151.

⁴³ Viraguna Bagoes Oka, "Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?", *Bisnis Indonesia*, edisi 6 April 2004. *Kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).*

tahun 1998 jo Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan hukum lain yang berkaitan dengan itu merupakan pembobolan bank dalam arti sempit atau dengan kata lain, pembobolan bank dalam rangka tindak pidana perbankan merupakan pembobolan bank dalam arti sempit.⁴⁴ Bank sebagai sasaran pembobolan bank melahirkan posisi bank sebagai korban pembobolan bank. Siapapun pelaku pembobolan bank, apakah orang dalam, orang luar, kerjasama orang dalam dengan orang luar jika pembobolan bank tersebut menjadikan bank sebagai sasarannya akan berakibat sama, yakni bank sebagai korban pembobolan. Kerugian yang diakibatkan pembobolan bank sebagai korban tidak hanya diderita oleh bank itu saja tetapi secara lebih luas dapat menimbulkan kerugian pada sistem perbankan nasional. Kerugian yang diderita oleh sistem perbankan nasional itu antara lain dalam bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Korban lain adalah nasabah bank. Nasabah sering merupakan korban pembobolan bank yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar. Pada beberapa kasus, kerugian nasabah yang diakibatkan oleh pembobolan yang dilakukan oleh orang dalam diganti oleh pihak bank, akan tetapi apabila bank yang dibobol tersebut sampai mengalami pailit atau penutupan usaha, tidak menutup kemungkinan bank tidak mampu bertanggung jawab atas simpanan nasabah selaku konsumen perbankan tersebut. Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Dibobol Dana Pada Rekeningnya. Bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu Negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga sebuah bank menderita "sakit" sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi Negara, peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia, mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank.⁴⁵

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang ada di Indonesia, ia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *leader of last resort*.⁴⁶ Undang-undang yang kini berlaku mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu Kota Negara (Jakarta) serta dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun penamaan kantor di dalam negeri disebut kantor cabang sedangkan kantor di luar negeri disebut kantor perwakilan. Pada kantor-kantor tersebut dapat dilakukan kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai badan hukum (publik) yaitu sebagai lembaga Negara selain mempunyai wewenang dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.⁴⁷ Dengan kedudukannya sebagai lembaga Negara,

Bank Indonesia merupakan lembaga independent yang bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain kecuali yang telah tegas diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, namun sebaliknya Bank Indonesia wajib pula menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm 93

⁴⁷ Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, cetakan pertama, Andi Offset: Yogyakarta, 2006, hlm 19.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN. No. 4357, Pasal 58.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Yusuf Shofie, *Op. Cit.* hlm 41

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu untuk:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka mendukung tugas tersebut di atas Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survey konsumen, survey perkembangan harga asset, dan survei-survei lainnya seperti survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia selain mempunyai tugas utamanya juga dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yaitu diantaranya: lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan modal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan pembobolan bank yang terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan, hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi (pihak dalam bank) yang turut andil melakukan pembobolan bank. Pihak-pihak yang melakukan pembobolan bank tersebut menggunakan modus porandi mulai dari pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, mekanisme transfer dana, hinggapemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C.
2. Konsep tindak pidana korporasi menurut aturan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanggungjawaban dalam hal

pembobolan bank telah berlaku dan dapat diterapkan dalam system peradilan di Indonesia. System pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat diberlakukan terhadap pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (*doctrine of vicarious liability*), menurut ajaran ini korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindakan hukum sendiri, yang melakukan tindakan hukum adalah pengurus dalam korporasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari korporasi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas dibobol dana pada rekeningnya dapat dilakukan secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non litigasi melakukan pelaporan kepada lembaga mediasi perbankan Indonesia, sedangkan secara litigasi melalui jalur pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya penjaminan yang berarti bagi nasabah yang telah mempercayakan dananya pada bank, jaminan dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan memang telah ada hanya saja batas maksimal dana yang dijamin oleh bank hanya maksimal dua Milyar Rupiah, bagaimana nasib nasabah yang dananya melebihi jaminan tersebut. Belum lagi dana yang dijamin hanya dana dalam bentuk tabungan, Giro dan Deposito saja, sedangkan dalam bentuk lain seperti danareksa itu tidak dijamin keberadaannya. Pemerintah harusnya tidak memberikan batasan jaminan, tetapi memberikan jaminan penuh atas dana nasabah dalam bentuk apapun.
2. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang harus dapat memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti semua kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang bersangkutan dengan demikian bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan bank akan menyadari kesalahannya dan akan

berdampak bagi pihak-pihak lain untuk tidak akan melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi,. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Andi: Bandung. 2003.
- Aribowo: *Analisis Aksekutif BP-SPN Bank Indonesia, "Mekanisme Transfer Dana Terjadinya kejahatan Pembobolan Bank"*, dalam dokumen perpustakaan Bank Indonesia, Januari 2007.
- Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman,. *Hukum Perbankan*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, cetakan pertama, Andi Offset: Yogyakarta, 2006.
- Hermansyah,. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undnag-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undnagundang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005.
- I.S. Sutanto,. *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip: Semarang. 2007
- Johnny Ibrahim,. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang). 2005.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia: Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja,. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Binacipta: Bandung). 1976.
- Muhammad Djumhana,. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2006.
- Rusdi Amrullah, *Buah Permainan Bankir Rusak, Info Bank*, edisi No. 218, November 1997, volume XX.
- Sutan Remy Sjahdeini,. *Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan, jilid 1*, (Jakarta: UI Press). 2006.
- Soedradjad Djiwandono, J,. *Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2001
- Sophie, Yusuf,. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo,. *Kejahatan Bisnis (oreintasi dan konsepsi)*, RajaGrafindo: Jakarta. 1994.
- Wantjik Saleh, K,. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1971
- Wijaya Krisna, *"Kejahatan Perbankan" dalam Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, cetakan kedua,. PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2002.
- Yusuf Shofie,. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta. 2002.
- Zainal Asikin,. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta. 1997.
- Zulkarnain Sitompul, *"Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank"*, *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1- Tahun 2005.

Sumber Lain;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN. No. 4357.
- Baru Tiga Pembobol BRI Ditahan", <http://www.balipost.co.id/Balipostcetak.htm>.
- Kejahatan Korporasi, source: <http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan korporasi/> Diunggah 24 Sep /2015.
- Menyadap Password Untuk Membobol Bank" Forum Keadilan: Jakarta, No. 49, 9 April 2006.
- "Mekanisme Internal Rawan Pembobolan", Media Indonesia, 16 Agustus 2004, diperoleh dari kumpulan data kearsipan di YLKI Jakarta, 5 Desember 2006.
- Sidang Kasus Pembobolan BNI Pondok Indah", <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/>

2005/03/23/brk,20050323-58,id.html>, diakses 21 desember 2016.

Kaitan AYDA, CAR, *Right Issues dan Manipulasi Saham Bank Lippo*”, Kompas: Jakarta, 19 Februari 2003.

“Pembobolan Bank, Penyakit Kronis Perbankan”, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/keuangan/keu1.html>>, diakses 21 desember 2006.

Waspada! Pembobolan Bank Oleh Orang Dalam”, <<http://www.suarapembaharuan.com/news/2005/02/08/Jabotabe/jab08.htm>>, diakses 15 Oktober 2006

Viraguna Bagoes Oka, “Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?”, *Bisnis*